

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori Bab II dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam Bab IV dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang umumnya dilakukan melalui jasa online, karena dianggap lebih murah, yaitu hanya berkisaran Rp50.000-Rp200.000 kemudian proses pengerjaannya cepat, hanya menghabiskan waktu 1-2 hari. Hal ini jauh lebih diminati dibandingkan prosedur resmi melalui Bea Cukai yang tidak hanya mahal Rp1.000.000-Rp2.000.000 tapi juga sangat berbelit-belit, sehingga banyak mahasiswa memilih opsi ilegal untuk mengaktifkan ponsel *black market* mereka dengan mudah.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang mendaftarkan IMEI ilegal meliputi disparitas biaya ekstrem antara opsi ilegal dan resmi, keterbatasan ekonomi mahasiswa (UKT rendah dan biaya hidup tinggi di Padang), kemudahan akses jasa via marketplace online, serta tekanan sosial dari teman sebaya yang telah menormalisasi praktik tersebut sebagai solusi praktis.
3. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pendaftaran IMEI secara ilegal berada pada tingkat rendah hingga sedang berdasarkan indikator Soerjono Soekanto, di mana pengetahuan dasar tentang regulasi IMEI ada namun superfisial, sikap hukum cenderung instrumental (mengabaikan risiko *blacklist* demi efisiensi), dan perilaku lebih dipengaruhi *identification* kelompok daripada internalisasi nilai hukum formal pemerintah.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan IMEI melalui Kominfo bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam seperti UIN Imam Bonjol Padang, menyederhanakan prosedur Bea Cukai untuk mahasiswa dengan subsidi UKT-linked, serta menindak tegas jasa ilegal untuk menciptakan *deterrence effect* yang efektif.
2. Kepada mahasiswa, sebaiknya meningkatkan literasi hukum mandiri melalui komunitas kampus dan memilih jalur resmi meskipun lebih mahal demi keamanan jaringan jangka panjang serta menghindari risiko *blacklist* HP, sambil memanfaatkan dukungan fakultas untuk sosialisasi regulasi.
3. Kepada pelaku usaha jasa pengurusan IMEI ilegal, disarankan untuk beralih ke layanan legal seperti agen resmi Kominfo atau edukator digital yang transparan, karena praktik ilegal berpotensi menimbulkan kerugian konsumen jangka panjang dan sanksi pidana sesuai UU ITE serta regulasi telekomunikasi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Afghany, Ahmail Rustan. (2016). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sikap Petani Terkait Zakat Pertanian Desa Losan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Skripsi.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. (1992). *Shahihal-Bukhari*. Istambul: Dar Al Sahnu.
- Ali, Zainudin. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiansyah, Farhan. (2023). *Regulasi dan Manajemen Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Media Press.
- Arifin, Syasyain. (2025). "Kajian Tentang Pertanggung Jawabann Hukum Bagi Pelaku Penjual Handphone dengan IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) Illegal". Skripsi. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area Medan.
- Chairuddin, O.K. (1991). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Agama RI, (2006). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, (2025). "Registrasi IMEI". <https://www.beacukai.go.id/imei#:~:text=Sesuai%20dengan%20Per%2D13/BC,status%20IMEI%20Anda%20di%20sini>
- Djojodigono, (1971). *Asas-Asas Sosiologi*. Jakarta: University Press.
- Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Abu Azam al. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Ja'far, Khumedi. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Badar Lampung: Permatanet Publishing.
- Jewed, Miftahul Jannah. (2024). "Penerapan Akad Muamalah Terhadap Jasa Titip Online Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Kementerian Komunikasi dan Digital, (2019). "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 11 Nomor 14 Tahun 2019 tentang Manajemen Nomor Identitas Perangkat Seluler". <https://share.google/VPJS6FV8LrNgTD50N>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Pengendalian IMEI Nasional*. Jakarta: Kominfo.

Mahfudz, Akhmad Affandi. (2022). "Analisis Akad Ijrah Ala al-A'mal pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 2: 1565

Maimunah, Siti. (2023). *Hukum Telekomunikasi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Manan, Abdul. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Maronie, S. (2019). Kesadaran Kepatuhan Hukum. <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Mulyani, Rina. (2023). *Manajemen Telekomunikasi dan IMEI*. Jakarta: Rajawali Press.

Nugroho, B. (2021). "Tantangan Literasi Hukum Masyarakat di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 87-98.

Oktaviani, Devita Nour. (2024). "Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Iphone *Ex Inter* dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro (Studi Kasus di Bojonegoro).

Permenkominfo, (2020). "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Pasal 24 ayat (1)". <https://share.google/VWbCKqYADjI7G4crA>

Perpres RI, 2017. Perpres-Nomor-35-Tahun-2017-1.pdf <https://share.google/FDCmW0T5q4uxgYNJ9>

Putri, A. D., & Handayani, N. (2022). "Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Jasa Tidak Resmi dalam Registrasi IMEI." *Jurnal Perlindungan Konsumen Indonesia*, 6(1), 45–56.

Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

Ramdan, Agil Muhamad. (2024). "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal pada Iphone *Black Market* di Kota Yogyakarta". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rizky, Muhammad Nur. (2023). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli *Smartphone* Berstatus *Black Market* di *E-Commerce* yang Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Rosana, Ellya. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat". *Jurnal Tapis*. Vol. 10. No. 1 (Edisi: Januari-Juni 2014): 11.

Saleh R. (2004). "Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta". Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono & Abdullah, Mustafa. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1997). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulfinadia, Hamda. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Sleman: Penerbit Deepublish.

Susanti, R. (2021). "Analisis Hukum terhadap Praktik Pengurusan IMEI Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 4(2), 101–115.

Syaikh, et.al, (2018). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.

Website uinib.ac.id, 2025. Home - UIN IB Padang
<https://share.google/V4LmfYyLnwMXw4cQK>

Defi, Sry. (Mahasiswa Sains dan Teknologi). Wawancara. 7 Januari 2026.

Fadhillah, Hafish. (Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan). Wawancara. 6 Januari 2026.

Fauziah, Habibah. (Mahasiswa fakultas dakwah ilmu komunikasi). Wawancara. 2 Januari 2026.

Halomoan, Muhammad Raja. (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis islam). Wawancara. 13 Januari 2026.

Muzaki, Fahmi. (Mahasiswa Fakultas Syariah). Wawancara. 4 Januari 2026.

Rahmadan, Tina. (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama). Wawancara. 2 Januari 2026.

Ramadhani, Anisa. (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi). Wawancara. 8 Januari 2026.

Taufiq, Alwi. (Mahasiswa Fakultas Syariah). Wawancara. 3 Januari 2026.

Utami, Fadhillah. (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan). Wawancara. 5 Januari 2026.